



PUTUSAN

Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat
pertama dengan acara biasa telah mengambil Putusan sebagai berikut,
dalam sengketa antara:-----

Nama : D A R M I N T O;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Tempat Tinggal : Desa Medini RT.008 RW.002, Kecamatan Gajah,
Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia;---

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Maret 2018, dalam hal ini
dikuasakan kepada Penerima Kuasa tersebut di bawah ini;-----

1.-----Jati Prihantono,S.H.,M.E.;

2.-----Abdul Ghofur,S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia (WNI), Pekerjaan: Advokat dan
Konsultan pada “JP Law Firm” Kantor Advokat, Konsultan Hukum, Kurator
dan Pengurus, Tempat Tinggal: Jalan Kauman II, Desa Kuanyar RT.003
RW.002, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara;-----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

I.-----Nama Jabatan

-----:

Hal 1 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa

Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak;-----

Berkedudukan : Balai Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten

Demak;-----

Selanjutnya disebut TERGUGAT;

II. 1. Nama : Khabibullah, S.H.;-----

Warga Negara : Indonesia;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Tempat tinggal : Desa Medini, RT.001, RW.001 Kecamatan Gajah,

Kabupaten Demak;-----

2. Nama : Mohammad Syarofi;-----

Warga Negara : Indonesia;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Tempat tinggal : Desa Medini, RT.003, RW.003 Kecamatan Gajah,

Kabupaten Demak;-----

3. Nama : Arry Budiarto;-----

Warga Negara : Indonesia;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Tempat tinggal : Desa----- Medini, RT.001 RW.001 Kecamatan Gajah,

Kabupaten Demak;-----

Seluruhnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2018

memberikan kuasa kepada H. Moh. Jamaah WL,S.H, Kewarganegaraan

Indonesia, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor

Advokat/Konsultan Hukum "Moh. Jamaah WL,S.H dan Rekan" beralamat

di Jalan Kudus-Jepara KM 9 Desa Papringan Kaliwungu Kabupaten

Kudus;-----

Selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Hal 2 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Semarang Nomor 43/PEN-DIS/2018/PTUN.SMG, tanggal 3 April 2018, tentang Lolos Dismissal;-----

2.-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Semarang Nomor 43/PEN.MH/2018/PTUN.SMG, tanggal 3 April 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut;-----

3.Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor

43/PEN.PP/2018/PTUN.SMG, tanggal 3 April 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----

4.Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor

43/PEN.PP/2018/PTUN.SMG, tanggal 4 April 2018 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----

5.Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor

43/PEN.HS/2018/PTUN.SMG, tanggal 30 April 2018 tentang Hari dan Tanggal Persidangan;-----

6. Telah membaca Putusan Sela Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG

tanggal 26 Juni 2018;-----

7. Telah membaca dan memeriksa bukti surat Para Pihak, Berita

Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang dan mendengarkan keterangan para pihak dan Saksi di persidangan;-----

8.-----Telah membaca dan mempelajari Berkas perkara;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 2 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 2 April 2018 di bawah Register Perkara Nomor:

Hal 3 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43/G/2018/PTUN.SMG, dan telah diperbaiki pada 30 April 2018, gugatan

tersebut pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:-----

A.-----OBYEK SENGKETA;

Bahwa adapun yang menjadi obyek gugatan dalam gugatan ini adalah:---

Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Pada Desa Medini Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak Tahun 2018, Tanggal 26 Pebruari 2018 dan Lampirannya yang diumumkan secara terbuka oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak di Balai Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak pada tanggal 26 Pebruari 2018, sepanjang formasi Sekretaris Desa peringkat ke-1 atas nama Muhammad Syarofi dan peringkat ke-2 atas nama Darminto;-----

B.-----TENTANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;

1.--Bahwa Penggugat mengetahui Berita Acara Serah Terima

Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Pada Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak Tahun 2018, Tanggal 26 Pebruari 2018 dan Lampirannya pada tanggal 26 Pebruari 2018. Pada saat diumumkan secara terbuka oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak di Balai Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak pada tanggal 26 Pebruari 2018;-----

Mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 2 April 2018, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggat waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diumumkannya atau saat diketahuinya surat keputusan tersebut.

Hal 4 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhitung 35 (tiga puluh lima) hari sejak diumumkan pada tanggal 26

Pebruari 2018 oleh Tergugat;-----

2.- Bahwa Penggugat mengetahui pengumuman Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Pada Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak Tahun 2018, Tanggal 26 Pebruari 2018 dan Lampirannya pada tanggal 26 Pebruari 2018. Pada saat diumumkan secara terbuka oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak di Balai Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak pada tanggal 26 Pebruari 2018;-----

Mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 2 April 2018, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggat waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diumumkannya atau saat diketahuinya surat keputusan tersebut. Terhitung 35 (tiga puluh lima) hari sejak diumumkan pada tanggal 26 Pebruari 2018 oleh Tergugat;-----

C.-----KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;

1.- Bahwa obyek sengketa menimbulkan akibat hukum, yakni hasil penilaian akhir yang menentukan peserta ujian penyaringan calon perangkat desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi yang berhak terpilih sebagai Perangkat Desa, sedangkan peserta dengan nilai dibawahnya gugur. Penggugat ditetapkan oleh Tergugat dalam peringkat ke 2 untuk posisi Staf Pembangunan dan Kesra sehingga Penggugat gugur sebagai Perangkat Desa terpilih;-----
Penggugat dirugikan akibat dari diterbitkannya obyek sengketa.

Hal 5 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dirugikan karena dinyatakan oleh Tergugat gugur sebagai perangkat desa terpilih untuk posisi Staf Pembangunan dan Kesra. Padahal Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan ujian penyaringan calon perangkat desa, oleh karena berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak dikenal namanya Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, akan tetapi yang dikenal adalah Tim Penjaringan dan Penyaringan;-----

Kemudian tim tersebut harus dibuatkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Medini yang secara khusus mengatur tugas dan fungsi dari Tim Penjaringan dan Penyaringan calon perangkat Desa. Pengaturan tersebut sebagai bentuk pemberian delegasi wewenang dari Kepala Desa Medini sebagai pemegang wewenang atribusi berdasarkan pasal Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Tim Penjaringan dan Penyaringan;-----

2.- Bahwa pengumuman obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat mempunyai akibat hukum terhadap Peggugat. Yakni hasil penilaian akhir yang menentukan peserta ujian penyaringan calon perangkat desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi yang berhak terpilih sebagai Perangkat Desa, sedangkan peserta dengan nilai dibawahnya gugur. Peggugat ditetapkan oleh Tergugat dalam peringkat ke 2 untuk posisi Staf Pembangunan dan Kesra sehingga Peggugat gugur sebagai Perangkat Desa terpilih;-----

Peggugat dirugikan akibat dari diterbitkannya obyek sengketa. Peggugat dirugikan karena dinyatakan oleh Tergugat gugur sebagai

Hal 6 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat desa terpilih untuk posisi Staf Pembangunan dan Kesra.

Padahal Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan ujian penyaringan calon perangkat desa, oleh karena berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak dikenal namanya Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, akan tetapi yang dikenal adalah Tim Penjaringan dan Penyaringan;-----

Kemudian tim tersebut harus dibuatkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Medini yang secara khusus mengatur tugas dan fungsi dari Tim Penjaringan dan Penyaringan calon perangkat Desa. Pengaturan tersebut sebagai bentuk pemberian delegasi wewenang dari Kepala Desa Medini sebagai pemegang wewenang atribusi berdasarkan pasal Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Tim Penjaringan dan Penyaringan;-----

D.-----KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

1.---Bahwa Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Tergugat merupakan badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku. Tergugat dibentuk oleh Kepala Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Medini Nomor: 141/12 Tahun 2017 Tanggal 22 Januari 2017 tentang Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten

Hal 7 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak. Tergugat melaksanakan delegasi wewenang dari Kepala Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak untuk melaksanakan penjarangan dan penyaringan calon perangkat desa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

2.---Bahwa pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan keputusan tata usaha Negara adalah:-----

“Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

Kemudian ketentuan tersebut menurut Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dilakukan perluasan makna, diantara harus dimaknai;-----

“penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual”;-----

2.1.---Bahwa berdasarkan definisi tersebut, maka obyek sengketa adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*), sehingga bersifat konkret. Obyek sengketa tersebut dibuat oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak sebagai bentuk pelaksanaan delegasi wewenang dari Kepala Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak

Hal 8 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan proses ujian penyaringan dalam proses pengangkatan perangkat desa. Pelaksanaan ujian dilakukan bekerjasama dengan Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Surakarta (PUSLITDESBANGDA LPPM UNS);-----

2.2.---Bahwa obyek sengketa bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Darminto;-----

2.3.---Bahwa obyek sengketa bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik secara horisontal maupun secara vertikal. Obyek sengketa merupakan wewenang terakhir dari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak sebagai bentuk pelaksanaan delegasi wewenang dari Kepala Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak dalam melakukan proses ujian penyaringan dalam proses pengangkatan perangkat desa;--

2.4.Bahwa obyek sengketa menimbulkan akibat hukum, yakni hasil penilaian akhir yang menentukan peserta ujian penyaringan calon perangkat desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi yang berhak terpilih sebagai Perangkat Desa, sedangkan peserta dengan nilai dibawahnya gugur. Penggugat ditetapkan oleh Tergugat dalam peringkat ke 2 untuk posisi Staf Pembangunan dan Kesra, sehingga Penggugat gugur sebagai Perangkat Desa terpilih;-----

2.5.---Bahwa Penggugat dirugikan akibat dari dibuatnya obyek sengketa. Penggugat dirugikan karena dinyatakan oleh Tergugat gugur sebagai perangkat desa terpilih untuk posisi Staf

Hal 9 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan dan Kesra. Padahal Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan ujian penyaringan calon perangkat desa, oleh karena berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak dikenal namanya Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, akan tetapi Tim Penjaringan dan Penyaringan. Kemudian tim tersebut harus dibuatkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Medini yang secara khusus mengatur tugas dan fungsi dari Tim Penjaringan dan Penyaringan calon perangkat Desa. Pengaturan tersebut sebagai bentuk pemberian delegasi wewenang dari Kepala Desa Medini sebagai pemegang wewenang atribusi berdasarkan pasal Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Tim Penjaringan dan Penyaringan;---

3.-----Bahwa obyek sengketa merupakan keputusan yang bersifat konkret individual dan final sebagaimana diuraikan diatas. Tindakan Tergugat melakukan pengumuman merupakan tindakan faktual yang dilakukan oleh Tergugat. Menurut Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang memperluas konsep keputusan tata usaha negara yang bersifat kongkret, individual, dan final menurut 1 angka 9 Undang-Udang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

3.1.-----Bahwa pengumuman obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat mempunyai akibat hukum terhadap Penggugat. Yakni hasil penilaian akhir yang menentukan peserta

Hal 10 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujian penyaringan Calon Perangkat Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi yang berhak terpilih sebagai Perangkat Desa, sedangkan peserta dengan nilai dibawahnya gugur. Penggugat ditetapkan oleh Tergugat dalam peringkat ke 3 untuk posisi Staf Pembangunan dan Kesra, sehingga Penggugat gugur sebagai Perangkat Desa terpilih;-----

3.2.-----Bahwa Penggugat dirugikan akibat dari diumumkannya obyek sengketa. Penggugat dirugikan karena dinyatakan oleh Tergugat gugur sebagai Perangkat Desa terpilih untuk posisi Staf Pembangunan dan Kesra. Padahal Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan ujian penyaringan calon perangkat desa, oleh karena berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, tidak dikenal namanya Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, akan tetapi Tim Penjaringan dan Penyaringan. Kemudian tim tersebut harus dibuatkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Medini yang secara khusus mengatur tugas dan fungsi dari Tim Penjaringan dan Penyaringan calon perangkat Desa. Pengaturan tersebut sebagai bentuk pemberian delegasi wewenang dari Kepala Desa Medini sebagai pemegang wewenang atribusi berdasarkan pasal Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Tim Penjaringan dan Penyaringan;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, obyek sengketa merupakan

Hal 11 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo pasal 87 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan Jo Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang nomor 5 tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo pasal 87 Undang-
Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan Jo Pasal 54 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

E.-----DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT;

Adapun dasar-dasar dan dalil-dalil Penggugat menggugat obyek sengketa,
adalah sebagai berikut:-----

1.-----Bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Kaur
Pembangunan dan Kesra, Staff Pembangunan dan Kesra, dan Staf
Pemerintahan Umum pada Pemerintah Desa Medini, Kecamatan
Gajah, Kabupaten Demak, maka Kepala Desa membentuk Panitia
Pengangkatan Perangkat Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten
Demak dengan Surat Keputusan Kepala Desa Medini Nomor:
143/13/2017 Tahun 2017 Tanggal 19 Januari 2017;-----

2.-----Bahwa selanjutnya Tergugat mengumumkan adanya 3
(tiga) Formasi Jabatan Perangkat Desa yang kosong, antara lain:-----
a. Kaur Pembangunan dan Kesra;-----
b. Staff Pembangunan dan Kesra;-----
c. Staf Pemerintahan Umum;-----

3.-----Bahwa pada tanggal 12 Februari 2017 Penggugat

Hal 12 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa di Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak untuk posisi Staf Pembangunan dan Kesra;

4.-----Bahwa setelah penetapan calon perangkat desa yang berhak mengikuti ujian penyaringan Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak sebagaimana tersebut dalam Keputusan Kepala Desa Medini, proses tertunda kurang lebih sekitar 11 (sebelas) bulan sampai dengan di keluarkannya Surat Keputusan Bupati Demak Nomor: 141/33 Tahun 2018 tanggal 2 Pebruari 2018 tentang Penetapan Desa-Desa yang melaksanakan Pengisian Perangkat Desa;-----

5.Bahwa pada tanggal 19 Februari 2018 Tergugat melakukan kerjasama dengan Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Surakarta (PUSLITDESBANGDA LPPM UNS) sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor: 002/PPPD/3/2018 untuk melakukan ujian penyaringan Calon Perangkat Desa;-----

6.-----Bahwa kerjasama Tergugat untuk melakukan ujian penyaringan Calon Perangkat Desa dilakukan bersama-sama/serentak dengan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa se-Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, terdiri dari:-----

a.-----Desa Gajah;

b.-----Desa Kedondong;

c.-----Desa Jatisono;

d.-----Desa Medini ;

e.-----Desa Surodadi ;

Hal 13 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f.-----Desa Sambiroto;

g.-----Desa Banjarsari;

h.-----Desa Sari;

i.-----Desa Medini ;

j.-----Desa Mojosimo;

k.-----Desa Mleang;

l.-----Desa Mlatiharjo;

m.-----Desa Sambung;

n.-----Desa Medini ;

o.-----Desa Tanjunganyar;

7.-----Bahwa Penggugat mengikuti ujian penyaringan Calon Perangkat Desa, terdiri dari;-----

a.-----Ujian Tertulis pada tanggal 24 Februari 2018;

b. Ujian Praktek dan Wawancara pada tanggal 25 Februari 2018;-----

Ujian dilakukan bersama-sama dengan semua peserta dari semua Desa sebagaimana disebutkan dalam posita huruf D angka 6 ;-----

8.-----Bahwa pada tanggal 26 Februari 2018 dibuat Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Pada Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Pada Desa

Hal 14 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak Tahun 2018 Tanggal 26

Februari 2018 dan Lampirannya, kemudian Tergugat

mengumumkannya kepada masyarakat luas pada hari itu juga;-----

9.- -Bahwa isi dari surat tersebut pada pokoknya menyatakan peserta yang mendapatkan nilai tertinggi adalah;-----

a.-----Formasi Kaur Pembangunan dan Kesra;

NO NO. TEST NAMA PESERTA RANKING NILAI AKHIR

1 00111 Khabibullah 77,45

2 00113 Ahmad Adib 50,20

b.-----Formasi Staf Pembangunan dan Kesra;

NO NO. TEST NAMA PESERTA RANKING NILAI AKHIR

1. 00010 Muhammad Syarofi 69,90

2. 00011 Darminto 43,90

c.-----Formasi Staf Pemerintahan dan Umum;

NO NO. TEST NAMA PESERTA RANKING NILAI AKHIR

1. 00010 Arry Budiarto 55,95

2. 00011 Ahmad Najib 40,35

Sedangkan Penggugat mendapatkan urutan peringkat kedua untuk posisi jabatan Staf Pembangunan dan Kesra;-----

10.-----Bahwa berdasarkan Keputusan Tergugat tersebut, Penggugat dinyatakan tidak lolos ujian dan gugur sebagai Perangkat Desa terpilih untuk posisi jabatan Staf Pembangunan dan Kesra;-----

10.-----1.

-----Bahwa Kepala Desa, Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak dalam melakukan pembentukan Panitia

Hal **15** dari **84** halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak tanpa didasari terlebih dahulu dengan membuat Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang secara khusus mengatur tugas dan fungsi Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dalam menjalankan kegiatan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Pengaturan tersebut sebagai bentuk pemberian delegasi wewenang dari Kepala Desa Medini sebagai pemegang wewenang atribusi berdasarkan pasal Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa sebagai penerima delegasi wewenang. Pembuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diwajibkan sebagaimana diperintahkan berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang bunyinya:-----

Pasal 4;-----

(2) *Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa;-----*

10.2. Bahwa oleh karena itu Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak yang dibentuk hanya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Nomor: 141/13 Tahun 2017 Tanggal 19 Januari 2017 Tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Medini, Kecamatan

Hal 16 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajah, Kabupaten Demak tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan Pengangkatan Perangkat Desa sesuai Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

10.3. Bahwa oleh karena Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak tidak berwenang, maka penerbitan obyek sengketa tidak memenuhi syarat syahnya keputusan berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang bunyinya:-----

Pasal 52;-----

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi;-----

a.-----ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;-----

b.-----dibuat sesuai prosedur; dan;-----

c.-----substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;-----

Sehingga obyek sengketa merupakan Keputusan Yang Tidak Sah. Berdasarkan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

10.4. Bahwa ujian penyaringan Calon Perangkat Desa dilakukan secara tidak profesional. Diantaranya untuk materi ujian praktik komputer Penggugat menyaksikan calon yang memperoleh

Hal 17 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertinggi tidak bisa mengoperasikan komputer dan meminta bantuan kepada peserta lain, akan tetapi hasil perolehan nilainya tinggi;-----

10.5. Bahwa ketidakprofesionalan penguji ujian penyaringan dari Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Surakarta (PUSLITDESBANGDA LPPM UNS) terjadi di desa-desa lainnya sebagai peserta ujian. Indikasi ketidakprofesionalan yang terjadi, diantaranya:-----

a.- Kasus di Desa Kedondong, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak pada saat pengumuman nilai ujian untuk formasi Sekretaris Desa. Nama dengan nilai tertinggi tertulis dengan nomor yang berbeda dengan nama milik peserta lain. Sehingga menimbulkan dua penafsiran, bisa jadi yang benar nomor yang tertera atau yang benar nama yang tertera. Sehingga menimbulkan kecurigaan terjadinya perubahan nama atau nomor ujian yang diberi nilai tertinggi;

b. Kasus di Desa Banjarsari terdapat peserta untuk ujian praktik mendapatkan nilai melebihi standar yang ditetapkan. Menurut standar yang ditetapkan nilai maksimal sejumlah 30, akan tetapi salah satu peserta diberi nilai 30,9. Sehingga menimbulkan kecurigaan terjadinya *mark up* nilai melebihi standar;-----

c.- Kasus di Desa Sambiroto dan Desa Kedondong untuk posisi Sekretaris Desa, untuk peserta yang memperoleh nilai tertinggi. Pada kenyataannya berdasarkan kesaksian peserta lainnya, calon dengan nilai tertinggi sama sekali tidak mampu mengoperasikan komputer. Hal ini disaksikan oleh banyak peserta lainnya;-----

Hal 18 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.6. Bahwa oleh karena itu sudah sangat jelas Tergugat telah salah

karena sudah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang

Baik, yaitu;-----

a. Asas Profesionalitas merupakan asas penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas ini mengandaikan bahwa setiap Pejabat Tata Usaha Negara sebagai salah satu unsur aparatur negara, yang berperan selaku pelayan masyarakat harus mempunyai keahlian atau kemampuan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaannya. Dengan perkataan lain Pejabat Tata Usaha Negara harus memiliki kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) yang dipersyaratkan untuk melaksanakan pekerjaannya. Prinsip di atas harus dibarengi dengan berlandaskan kode etik, yaitu seorang Pejabat Tata Usaha Negara di samping harus menguasai suatu keahlian, juga harus memiliki sikap dan perilaku tertentu (jujur misalnya) dalam melaksanakan tugas kewajiban dan tanggung jawabnya. Penggugat merasakan jika Para Tergugat tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya. Pelaksanaan ujian penyaringan yang diindikasikan dilakukan tidak secara profesional bahkan dilakukan protes secara massal oleh peserta yang merasa dirugikan. Pelaksanaan ujian penyaringan diindikasikan terjadinya kecurangan menunjukkan ketidakprofesionalan Tergugat;-----

b. Asas Kecermatan. Asas ini mensyaratkan agar badan pemerintah sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya. Suatu Keputusan harus dipersiapkan dan diambil secara cermat. Meneliti semua fakta dan kepentingan yang berhubungan

Hal 19 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, juga memperhitungkan kepentingan semua pihak yang mungkin akan terkena akibat dari keputusan tersebut. Penggugat merasakan Tergugat telah melakukan tindakan tidak cermat dalam melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan proses ujian penyaringan Calon Perangkat Desa. Tidak adanya Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang secara khusus mengatur tugas dan fungsi Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa menunjukkan ketidakcermatan Tergugat dalam memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai panitia;-----

10.7. Bahwa Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Pada Desa Medini Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak Tahun 2018, Tanggal 26 Februari 2018 dan Lampirannya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan;-----

- a. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----
- b. Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
- c. Serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Profesionalitas dan Asas Kecermatan;-----

Sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-

Hal 20 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, merupakan

Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Maka

sudah selayaknyalah obyek sengketa untuk dinyatakan batal

atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut obyek

sengketa;-----

11.-----Bahwa pengumuman Berita Acara Serah Terima Hasil

Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Pada Desa Medini,

Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak Tahun 2018, Tanggal 26

Februari 2018 dan Lampirannya yang diumumkan secara terbuka oleh

Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Medini, Kecamatan

Gajah, Kabupaten Demak di Balai Desa Medini, Kecamatan Gajah,

Kabupaten Demak sebagai Tindakan Faktual bertentangan dengan;---

a. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun

2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

b. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan;-----

c. Serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

khususnya Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum, dan Asas

Profesionalitas;-----

Sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tindakan faktual pengumuman

Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat

Desa Pada Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak Tahun

Hal 21 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, Tanggal 26 Pebruari 2018 dan Lampirannya yang diumumkan secara terbuka oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak di Balai Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Maka sudah selayaknyalah obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat mencabut obyek sengketa;-----

F. MOHON PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT;-----

Bahwa Penggugat mengemukakan permohonan penundaan obyek sengketa. Dalam hal ini berdasarkan pasal 67 ayat 2 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo 52 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh sebab itu Penggugat dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan menunda pelaksanaan obyek sengketa, dengan alasan sebagai berikut :-----

1.

S

urat Keputusan tersebut yang dibacakan pada tanggal 26 Pebruari 2018 akan dijadikan dasar tindakan administratif Surat Keputusan Kepala Desa Medini, Kecamatan Gajah. Kabupaten Demak untuk Pengangkatan dan pelantikan Calon Perangkat Desa terpilih berdasarkan perolehan nilai tertinggi yang pertama. Jika sudah terjadi pengangkatan dan pelantikan akan kesulitan untuk melaksanakan

Hal 22 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi putusan di kemudian hari jika gugatan Penggugat dikabulkan;

2.-----Penggugat sudah pernah mengajukan surat keberatan pada tanggal 5 Maret 2018 kepada Kepala Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak untuk menunda pelaksanaan pelantikan perangkat desa terpilih. Kemudian sampai dengan saat ini dengan disidangkannya perkara ini, Kepala Desa tidak melakukan pelantikan Perangkat Desa terpilih, kurang lebih selama 50 (lima puluh) hari. Sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dianggap disetujui permohonan tersebut oleh Kepala Desa;-----

3.---Bahwa dampak sosial yang meluas di Kabupaten Demak akibat dari pelaksanaan ujian Pengangkatan Perangkat Desa yang tidak profesional. Beberapa kali dilakukan demonstrasi besar-besaran di Pendopo Kabupaten Demak, kemudian saat ini juga dibentuk Pansus Hak Angket di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak untuk menyelidiki permasalahan pengangkatan perangkat desa. Sehingga berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sudah memenuhi syarat penundaan;-----

4.-----Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa, sebelum pokok perkara diperiksa;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Cq Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara *a quo* untuk berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Hal 23 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN;-----

Menyatakan Memerintahkan Tergugat dan/ataupun Kepala Desa, Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak untuk menanggukkan/menunda pelaksanaan Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Pada Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak Tahun 2018, Tanggal 26 Pebruari 2018 dan Lampirannya yang dibacakan secara terbuka oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak di Balai Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Pada Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak Tahun 2018, Tanggal 26 Februari 2018 dan Lampirannya;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Pada Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak Tahun 2018, Tanggal 26 Februari 2018 dan Lampirannya;-----
4. Menyatakan batal atau tidak sah pengumuman Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Pada Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak Tahun 2018, Tanggal 26 Februari 2018 dan Lampirannya;-----
5. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut pengumuman Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Pada Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak Tahun 2018, Tanggal 26 Februari 2018 dan Lampirannya;-----

Hal 24 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 14 Mei 2018 sebagai berikut;-----

1. Bahwa permohonan Penggugat dalam hal ini tidak tepat/tidak memenuhi syarat sebagaimana mestinya, wajib ditolak, karena tidak diikutsertakan Tergugat I yang bertanggung jawab sepenuhnya yang dalam hal ini Kepala Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak;

2.-----Bahwa Team Penguji Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta yang mestinya ikut Tergugat. Karena berkaitan dengan tes seleksi Calon Perangkat Desa pada Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, tahun 2018 yang menjadi obyek sengketa/pokok perkara yang wajib mendapat sanksi hukum;-----

3.- -Bahwa permohonan gugatan ini hanya sifatnya faktor iri hati karena permohonan tidak terkabul. Hasil tes dinyatakan tidak lulus, maka permohonan Penggugat perlu dikesampingkan/ditolak yang berakibat merugikan/meresahkan masyarakat Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupten Demak yang dalam hal ini tidak menciptakan suasana yang kondusif, aman, tentram, hidup rukun menjalankan ibadah;-----

4.-----Bahwa berita acara serah terima hasil ujian/seleksi Calon Perangkat Desa pada Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak tahun 2018 tanggal 26 Pebruari 2018 dan lampirannya yang dibacakan secara terbuka oleh panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak adalah Syah Demi

Hal 25 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum karena pelaksanaan sesuai prosedur, aturan, tata tertib serta terbuka, serta melalui tahapan-tahapan dari tingkat awal sampai akhir sehingga menghasilkan sesuai harapan warga/masyarakat Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak;-----

Hal 26 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.-----Bahwa adapun proses Calon Perangkat Desa pada Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak sesuai prosedur atau aturan sebagai berikut;-----

a. Melaksanakan tugas berdasarkan SK Kepala Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak;-----

b. Pengumuman (publikasi) kepada warga masyarakat Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak;-----

c.----Pendaftaran Calon Perangkat Desa pada Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak;-----

d.-----Melaksanakan seleksi persyaratan administrasi Calon Perangkat Desa pada Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak;-----

e.-----Penetapan Calon yang berhak mengikuti ujian seleksi berdasarkan SK Kepala Desa No. 141/15/Th. 2017;-----

6.----Panitia mengajukan Surat Permohonan MOU ke Universitas Sebelas Maret di Surakarta No. 001/PPPD/II/2018;-----

7.-----Perjanjian kerjasama antara tim Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak dengan Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta Tentang;-----

Tes Seleksi Calon Perangkat Desa pada Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak No. 002/PPPD/II/2016 Nomor: 20/UM 27 21.2.12/KS/2018;-----

8.-----Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa pada Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak tahun 2018;-----

Hal 27 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.-----Berita Acara melaksanakan Pengumuman Hasil Ujian/Tes

Seleksi Calon Perangkat Desa pada Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak tahun 2018 menciptakan suasana yang kondusif, tertib, dan aman;-----

10.- Laporan Hasil Seleksi Tes akademi wawancara dan praktek kepada Kepala Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak No. 141/.../11/2018 tanggal 28 Februari 2018;-----

Dalam Pokok Perkara;-----

Gugatan Permohonan Penggugat Batal Demi Hukum karena tidak memenuhi syarat;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka:-----

1.-----Menolak/membatalkan permohonan gugatan Penggugat seluruhnya karena tidak lengkap;-----

2.Menetapkan/mengesahkan bahwa Berita Acara Pengumuman Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa pada Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak tahun 2018 Syah Demi Hukum;----

3.Menghukum Penggugat membayar semua biaya perkara yang berkaitan dengan gandel renteng perkara ini;-----

4.-----Menghukum penggugat untuk mengganti kerugian yang diderita pihak kami baik moril maupun materiil selama proses pencalonan Bakal Calon Perangkat Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak;-----

Demikianlah "Hak Jawab" kami sampaikan. Untuk itu kami mohon dengan hormat lagi sangat atas kemurahan hati serta kebijaksanaan kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan permohonan kami;--

-----Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 28 Mei 2018, untuk

Hal 28 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat putusan ini, Replik tersebut sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Pengadilan telah memanggil secara patut pihak ketiga yang berkaitan dengan sengketa ini yaitu Khabibullah Dkk, dan atas panggilan dari Pengadilan, Khabibullah Dkk melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat permohonan untuk ikut serta sebagai Intervensi dalam sengketa ini;-----

Menimbang, atas permohonan Khabibullah Dkk, Majelis Hakim telah mendudukannya sebagai Para Tergugat II Intervensi melalui Putusan Sela Nomor:43/G/PTUN/2018 tanggal 26 Juni 2018;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya tertanggal 3 Juli 2018, untuk mempersingkat putusan ini, Duplik tersebut sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Replik Penggugat dan Tergugat, Para Tergugat II Intervensi menanggapi menjadi satu berupa duplik Tergugat II Intervensi tanggal 3 Juli 2018, dengan perincian sebagai berikut;-----

A.-----DALAM GUGATAN;

1. Bahwa Gugatan Penggugat pada prinsipnya adalah terkait keberatan atas terbitnya Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa pada Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tahun 2018 tertanggal 26 Pebruari 2018 beserta lampirannya;
2. Bahwa keberatan Penggugat mendasarkan pada alasan-alasan/keberatan-keberatan yang tidak berdasar hukum serta cenderung mengada-ada hal itu terlihat pada keberatan- keberatan berikut;-----

Hal 29 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1)-----Pertama-Penggugat mendalilkan Tergugat/Panitia

Pengangkatan Perangkat Desa tidak berwenang melaksanakan ujian penyaringan Calon Perangkat Desa, karena bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak dikenal namanya Panitia Pengangkatan Perangkat Desa akan tetapi yang dikenal adalah Tim Penjaringan dan Penyaringan, kemudian tim tersebut harus dibuatkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Medini dst;-----

(Vide: posita huruf C . nomor 1-2 hal 3-4 di ulang 2 x);-----

(2)Kedua-Tergugat dianggap telah merugikan Penggugat dengan menetapkan Penggugat sebagai peringkat 3 untuk posisi Staf Pembangunan dan Kesra sehingga Penggugat gugur sebagai Perangkat Desa dst;-----

(Vide: Posita huruf D angka 3.1 hal 6-7);-----

(3)-----Ketiga-Penggugat mendalilkan Obyek Sengketa merupakan Keputusan yang tidak sah berdasarkan Pasal 53 ayat 2 huruf a. dan b Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang- Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dst

(Vide: Posita huruf E angka 10.3 hal 11);-----

(4)-----Keempat-Ujian penyaringan calon perangkat Desa dilakukan tidak profesional, dst;-----

(Vide : posita huruf E angka 10.4 – 10.5 hal; 11);-----

Hal 30 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20125 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;---

▪ Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

▪ Peraturan Bupati Demak Nomor 7 tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1
tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa;-----

▪ Surat Keputusan Bupati Demak Nomor: 141/18 tahun 2017
tentang Penetapan Desa- Desa yang melaksanakan Pengangkatan
Perangkat Desa di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2017;-----

▪ Surat Keputusan kepala Desa se-Kabupaten Demak yang
terkait Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa di wilayah
masing-masing;-----

3.-----Bahwa dengan demikian pelaksanaan Pengangkatan
Perangkat Desa termasuk di Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten
Demak telah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku;-----

4.--Bahwa ternyata pula Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat
Desa terjadi di 14 Kecamatan terdiri dari 201 Desa dengan
formasi/lowongan 463 jabatan sekarang sudah terlaksana dan Para
Peserta terpilih sudah dilantik serta telah menjalankan tugas sesuai
bidangnya masing-masing kecuali 4 Desa di Kecamatan Gajah (Desa
Medini–Desa Mlatiharjo – Desa Tlogopandogan–Desa Banjarsari)
semuanya belum dilantik dengan alasan sedang menjalani Proses
Persidangan di PTUN Semarang dan lagi faktanya dari keempat Desa
tersebut memiliki alasan yang sama termasuk Substansi gugatannya juga
sama;-----

5.-----Bahwa selanjutnya terhadap keberatan Pertama dalam
Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak berwenang dalam

Hal 32 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan ujian/Penjaringan Perangkat Desa, Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak karena di dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak dikenal Panitia Pengangkatan Perangkat Desa tetapi Tim Penjaringan dan Penyaringan;-----

6.- Bahwa Pemahaman Penggugat terhadap kedudukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Medini berbeda dengan Tim Penjaringan dan Penyaringan adalah tidak berdasar hukum sebab secara substansi kedudukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dengan Tim Penjaringan dan Penyaringan adalah sama hanya berbeda istilah disamping itu di dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak secara Eksplisit menyebut bentuknya berupa Tim Penjaringan dan Penyaringan;-----

Pasal; 4 – ayat 1 “Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut;-----

Huruf a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang Ketua, Seorang Sekretaris dan minimal Seorang Anggota;-

Huruf b. Kepala Desa melakukan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim. Dst;-----

Mendasarkan ketentuan tersebut tidak terdapat kata Tim Penjaringan dan Penyaringan, sedangkan sesuai dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 tahun 2015 tentang Perangkat Desa, dalam Bab I Pasal 1 ayat 12 menyebutkan “Panitia Pengangkatan Perangkat

Hal 33 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengangkatan Perangkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa yang keanggotaanya terdiri dari anggota BPD dan Perangkat Desa yang bertugas menyelenggarakan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa, dengan demikian maka Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak/ Tergugat sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Demak dan ketentuan hukum yang lainnya;-----

7.-----Bahwa Dasar/Sumber kewenangan dari Tergugat selaku Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dalam melaksanakan tugas adalah;-----

- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa khususnya Pasal 26 ayat 2 : berbunyi "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa berwenang : b.) mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;-----
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya pasal 4 ayat 1 : "Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut : a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang Ketua seorang Sekretaris dan minimal seorang Anggota. b. Kepala Desa melakukan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;-----
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;---
- Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----
- Peraturan Bupati Demak Nomor 7 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun

Hal 34 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;---

- Peraturan Bupati Demak Nomor 4 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 tahun 2015 tentang Perangkat Desa;-----
- Surat Keputusan Kepala Desa Medini Nomor 141/13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan yuridis tersebut yang hingga saat ini belum dinyatakan batal/dicabut maka sesuai dengan prasangka Rechmatig positif Tergugat dalam melaksanakan tugas melakukan ujian penyaringan bagi Calon Perangkat Desa adalah sah dan sesuai kewenangannya (*vide*: Keputusan Kepala Desa Medini Nomor: 141/ 13 tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dictum kedua huruf g) dengan demikian dalil Penggugat tidak terbukti;-----

8.-----Bahwa terhadap keberatan Kedua tentang hasil ujian/tes seleksi Calon Perangkat Desa pada Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang telah diserahkan oleh Kepala Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah (Puslitbangda) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta sudah sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku, perihal Penggugat yang dalam faktanya memperoleh nilai 43.90 ranking 2 (bukan ranking 3--sebagaimana gugatan) adalah semata-mata berdasarkan penilaian tim penguji bukan merupakan penilaian oleh Tergugat sehingga keliru bila Penggugat mendalilkan Tergugat yang memposisikan Penggugat pada Ranking 3 (*vide* Gugatan halaman 3 huruf c point 1) sehingga gugur untuk menempati posisi jabatan Staff Pembangunan dan Kesra dengan demikian dalil Penggugat tidak terbukti karena hasil tersebut bukan produk Tergugat tetapi

Hal 35 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata hasil ujian/tes yang menempatkan posisi ranking peserta seperti terlihat dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Pada Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tahun 2018 lampiran 2 perihal nilai/hasil tes. Peserta Seleksi Calon Perangkat Desa pada Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tahun 2018 yang ditanda tangani oleh kepala Puslitbangda LPPM UNS Prof. DR. Ir. Sudibya, MS. tertanggal 26 Februari 2018 seharusnya bila Penggugat tidak puas maka Gugatan diajukan kepada lembaga yang melakukan pengujian–penilaian tersebut;-----

9.----Bahwa keberatan Ketiga tentang Obyek sengketa berupa :

Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa pada Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tahun 2018 tertanggal 26 Pebruari 2018 dan lampirannya yang diumumkan secara terbuka oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak di Balai Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak pada tanggal 26 Pebruari 2018 menurut dalil Penggugat merupakan keputusan yang tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan obyek sengketa adalah keputusan yang tidak sah sehingga tidak memenuhi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian maka obyek sengketa bukan merupakan kewenangan / tidak termasuk obyek perkara yang ditangani oleh Peradilan Tata Usaha Negara Semarang, sebab obyek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara. jikalau dicermati secara mendalam maka obyek sengketa bukan lah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebab dari sisi Pejabat yang menerbitkan bukan Pejabat Tata Usaha Negara, lagi pula Berita Acara tersebut adalah Hasil Tes bukan keputusan yang bersifat Final dan masih memerlukan proses lagi yaitu berupa Surat Keputusan Kepala Desa

Hal 36 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang menentukan peserta tes yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa Medini sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat tidak memenuhi obyek sengketa pada peradilan Tata Usaha Negara Semarang sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

10.-----

Bahwa keberatan ke empat tentang dalil Gugatan berupa pelaksanaan ujian yang dilakukan oleh Tergugat dinilai tidak Profesional, terhadap hal tersebut Para Tergugat II Intervensi berpendapat hal itu hanyalah bersifat asumsi Penggugat sebab mendasarkan kepada ketentuan;-----

---Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Pasal 20 - Teknik Kerjasama);-----

-----Peraturan Bupati Demak Nomor 4 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Pasal 18-Pelaksanaan Kerjasama);-----

-----Perjanjian kerjasama antara Tim Panitia seleksi Calon Perangkat Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dengan Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sebelas Maret tertanggal 19 Pebruari 2018 dst;-----

Bahwa Tergugat telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku sedangkan penyelenggara adalah lembaga resmi yang didirikan oleh institusi Universitas/Perguruan Tinggi yang telah memenuhi kualifikasi yaitu perguruan tinggi yang telah terakreditasi serendah rendahnya B sesuai ketentuan, lagi pula Penggugat tidak dapat menentukan tolak ukur dimana ketidak profesionalan tersebut, dengan demikian Gugatan Penggugat bersifat asumsi belaka;-----

Hal 37 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa keberatan Kelima tentang Kedudukan Tergugat yang

dianggap tidak professional dan tidak Cermat merupakan pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) Para Tergugat II Intervensi ini pula termasuk Asumsi Penggugat sebab sekali lagi Penggugat tidak pula dapat menunjukkan pelanggaran pada Asas Profesional dan Asas Kecermatan;-----

Tugas pokok dan Fungsi yang diembankan pada Tergugat adalah sebagaimana dalam yang termuat dalam Surat Keputusan Kepala Desa Medini Nomor 141/13 tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak khususnya dictum kedua:-----

Panitia Pengangkatan Perangkat sebagaimana dimaksud pada dictum pertama mempunyai tugas:-----

a.Melaksanakan tahapan pengisian jabatan Perangkat Desa;-----

b.-----Menyusun dan mengajukan rencana biaya pengangkatan dan pelantikan Perangkat Desa kepada Kepala Desa untuk dianggarkan dalam APBDESA;-----

c. Melaksanakan Pengumuman tentang rencana pengisian jabatan Perangkat Desa;-----

d.-----Menerima pendaftaran warga yang berminat menjadi bakal calon Perangkat Desa;-----

e.-Melakukan penelitian administrasi terhadap persyaratan bakal calon Perangkat Desa;-----

f.-----Mengusulkan bakal calon Perangkat Desa untuk ditetapkan mnjadi calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan;--

g.-Melakukan ujian penyaringan bagi calon Perangkat Desa dengan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga;-----

h.-----Membuat dan melaporkan Berita Acara Rekapitulasi

Hal 38 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil/Nilai dari Ujian Penyaringan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Perangkat Desa yang berhak diangkat dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat rekomendasi tertulis dari Camat;-----

i.-----Mempersiapkan pelaksanaan pelantikan;

j.-----Melakukan koordinasi/konsultasi dengan Kepala Desa, Camat dan Tim Pembina dan Pengawas;-----

Bahwa apabila Tergugat sudah melaksanakan tupoksinya, maka penilaian kinerja Tergugat selaku Panitia Pengangkatan Perangkat Desa sepenuhnya ditangan Kepala Desa sebagai Pemberi Tugas sedangkan pihak lain tidak dapat menjustifikasi kepada Tergugat;-----

Bahwa dalam perkara *a quo* tugas Tergugat sebagian besar sudah terlaksana, tinggal pelantikan namun terganjal gugatan, hal ini justru menghambat kerja panitia;-----

12. Bahwa selain keberatan-keberatan tersebut Penggugat mengajukan Permohonan Penundaan Pelantikan/Pelaksanaan Obyek Sengketa, hal tersebut merupakan Hak Penggugat namun Permohonan tersebut sangatlah tidak berdasar/tidak beralasan karena Pada prinsipnya terdapat banyaknya kelemahan kelemahan Gugatan sebagaimana tersebut di atas, disamping itu pula sangat jelas bahwa Gugatan Penggugat sangat Premature (belum keluarnya Surat keputusan Pengangkatan Perangkat Desa terpilih) kurang Pihak (tidak menarik kepala Desa Medini dan Tim penguji dari Puslitbangda LPPM UNS sebagai Pihak) Kabur karena sangat tumpang tindih;-----

13. Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

B.-----DALAM JAWABAN;

Hal 39 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Bahwa Jawaban Tergugat/selaku Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak mengajukan tertanggal 14 Mei 2018 yang pada intinya sebagai berikut :-----

-Tergugat keberatan karena kurang pihak dalam Gugatan yaitu

1). Kepala Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak 2.) Team Penguji Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta dst;-----

(poin 1-2 hal pertama);-----

-----Gugatan diajukan hanya karena faktor iri hati karena permohonan tidak terkabul dst;-----

(poin 3 hal pertama);-----

-Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Seleksi Perangkat Desa pada Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak telah sah memenuhi ketentuan dan dasar serta prosesnya dst;-----

(poin 4-10 hal pertama, kedua);-----

TANGGAPAN PARA TERGUGAT II INTERVENSI;-----

- Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat II Intervensi sangat sependapat dengan Jawaban Tergugat sehingga tidak perlu dilakukan uraian kembali karena bersifat pengulangan hal mana dimaksudkan untuk mempersingkat jawab-jinawab karena secara substantif terdapat kesamaan jawaban antara Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

C.-----DALAM REPLIK;

Bahwa Replik Penggugat pada intinya sebagai berikut;-----

---Bahwa terkait kedudukan Kepala Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang tidak ditarik menjadi pihak dikarenakan

Hal 40 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Penggugat kedudukan Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan atau menerbitkan obyek sengketa selain dari pada itu Tergugat juga dianggap sebagai Pelaksana Wewenang Delegasi dari Kepala Desa. oleh karena Tergugat sebagai Penerima Delegasi maka Tergugat dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab sedangkan pemberi delegasi tidak bertanggung jawab, adapun pihak Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Surakarta (PUSLITDESBANGDA LPPM UNS) dalam hal ini lebih tunduk pada hukum keperdataan sesuai surat perjanjian Nomor 002/PPD/3/2018 sehingga tidak di tarik dalam perkara aquo dst;-----

(vide: point A halaman 2 -3);-----

-----Bahwa terkait faktor iri Hati Penggugat membantah dan hanya mendasarkan pada semangat untuk membenahi Pelaksanaan Ujian Penyaringan Perangkat Desa, Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak agar supaya mendapatkan Perangkat Desa terpilih yang benar-benar profesional sesuai bidangnya dst (vide : point B.1. halaman 3-4);-----

-----Bahwa terkait hasil ujian penyaringan dan/atau tindakan pengumuman yang dibuat oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak adalah tidak sah karena tidak sesuai ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, demikian juga dasar kerja bagi Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak pada Surat Keputusan Kepala Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor 143/13/2017 tahun 2017 tertanggal 19 Januari 2017 tentang Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten

Hal 41 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak tidak dapat mengikat seluruh masyarakat Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, apalagi ada indikasi kecurangan membayar sejumlah uang untuk mendapatkan nilai tertinggi serta padamnya listrik pada saat ujian dstnya Tergugat dianggap lalai dalam mengendalikan proses Pencalonan Perangkat Desa dst (vide: point B.

2. halaman 4- 5 –6);-----

TANGGAPAN PARA TERGUGAT II INTERVENSI;-----

- Bahwa prinsipnya Para Tergugat II Intervensi berpegang teguh pada tanggapan Pertama atas Gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Replik sekalipun Replik tersebut semula tidak ditujukan kepada Para Tergugat II Intervensi namun dalam kesempatan berikut ini Para Tergugat II Intervensi merasa perlu dan berkesempatan untuk melengkapi jawaban agar supaya diperoleh gambaran fakta hukum yang jelas dan tegas sehingga dapat dijadikan pedoman dalam sidang berikutnya;-----
- Bahwa terhadap kurangnya pihak dalam Gugatan Penggugat sangat beralasan karena dalam Gugatan Penggugat telah menyebut tentang tidak berwenangnya Tergugat selaku Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dalam melaksanakan Ujian/Tes Penyaringan Perangkat Desa sedangkan Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa sendiri didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Desa Medini Nomor 141/13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak maka sudah seharusnya Kepala Desa Medini sebagai Tergugat pula agar Supaya Surat Keputusannya tersebut dapat diuji di depan Pengadilan apakah bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi ataukah tidak bagaimana SK-nya diuji sedangkan yang menerbitkan tidak ikut sebagai pihak hal mana menyalahi hukum acara yang berlaku di Pengadilan hal ini bias dan mengakibatkan Gugatan

Hal 42 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang pihak;-----

- Bahwa selain dari pada itu Penggugat keliru dalam mengkwalifikasi kedudukan Tergugat sebagai penerima delegasi dari Kepala Desa Medini, yang benar menurut teori sumber memperoleh wewenang adalah Tergugat sebagai Penerima Mandat dari Kepala Desa Medini sesuai pendapat Phillipus M Hadjon ciri Mandat adalah pelimpahan wewenang bersifat atasan dan bawahan, tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat serta pemberi mandat kemungkinan menggunakan mandat itu lagi setiap saat hal sangat berberbeda dengan delegasi;-----
- Bahwa di samping itu pihak penguji seharusnya juga menjadi pihak dalam Perkara aquo untuk membuktikan dalil Penggugat tentang ketidak profesionalan pelaksanaan ujian namun tidak ditarik sebagai pihak maka menjadi kurang pihak, tentang hubungan keperdataan itu benar hanya terkait hubungan perjanjian namun terkait hasil yang menyangkut pihak ketiga maka penguji dapat ditarik menjadi pihak;-----
- Bahwa terkait hal komitmen Penggugat bersemangat untuk membenahi pelaksanaan peraturan dalam pengisian Perangkat Desa musti harus dinilai positive sepanjang itu lakukan dengan niat yang tulus dan ikhlas karena bersifat konstruktif namun harus berdasar hukum dan aturan yang berlaku serta bersifat sportif, hal ini Para Tergugat II Intervensi sependapat;-----
- Bahwa sedangkan terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara maka Para Tergugat II Intervensi sependapat pula memang obyek sengketa dalam perkara a quo adalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara tetapi bersifat bagian dari administrasi/bahan/dasar untuk terbentuknya Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Kepala Desa Medini tentang Pengangkatan Perangkat Desa Medini terpilih hasil ujian, mendasarkan pada hal tersebut maka tidak layak

Hal 43 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Hasil Ujian/Tes tersebut diajukan dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

- Bahwa oleh karena terdapat banyaknya kekeliruan serta tidak terdapat dasar hukum yang jelas dalam Gugatan Penggugat maka sangat tepat apabila Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memutus perkara dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:-----

DALAM KONPENSI;-----

1.-----Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2.-----Menyatakan sah terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Medini Nomor 141/13 tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak;-----

3.-----Menyatakan sah terhadap Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa, Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2018 sebagaimana dalam Berita Acara Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa pada Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Tergugat;-----

4.-----Menyatakan sah terhadap Pengumuman Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa, Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2018 sebagaimana dalam Berita Acara Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa pada Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Tergugat;-

5.-----Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;-----

Hal 44 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,

Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat, ditandai P-1 sampai dengan P-12, telah dimeteraikan cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau Fotokopinya, dengan perincian sebagai berikut:-----

1. Bukti P - 1 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa pada Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun anggaran 2018 tanggal 26 Februari 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
2. Bukti P - 2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 33210811018500004, atas nama Darminto, Tanggal 17-07-2017 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
3. Bukti P - 3 : Fotokopi Kartu Peserta Seleksi Calon Perangkat Desa di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak 2018 atas nama Darminto. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
4. Bukti P - 4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (*ad Informandum*);-----
5. Bukti P - 5 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (*ad Informandum*);-----
-
6. Bukti P - 6 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (*ad Informandum*);-----
7. Bukti P - 7 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (*ad Informandum*);-----
8. Bukti P - 8 : Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan Nomor: 012/PANSUS.ANGKOT/DPRD/2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
9. Bukti P - 9 : Fotokopi Surat Pernyataan diatas materai 6000 tertanggal 19 April 2018 yang dibuat oleh Khabibullah, Muhammad Syarofi, dan Arry Budiarto (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
10. Bukti P - 10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK:

Hal 45 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3321120802820002, atas nama Muhammad Hasanudin, Tanggal 25-05-2016 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

11. Bukti P - 11 : *Print out* foto sejumlah uang (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

12. Bukti P - 12 : *Print Out* percakapan melalui Whatsapp Massanger adanya transaksi jual beli nilai (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat, ditandai T-1 sampai dengan T-23, telah dimeteraikan cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau Fotokopinya, dengan perincian sebagai berikut:-----

1. Bukti T - 1 : Fotokopi Berita Acara Pengumuman Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa pada Desa Medini Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2018 tanggal 26 Februari 2018 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----

2. Bukti T - 2 : Fotokopi Pengumuman Hasil Ujian Di Layar Proyektor (Fotokopi dari *Print Out*);-----

3. Bukti T - 3 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Pada Desa Medini Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2018 tanggal 26 Februari 2018 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----

4. Bukti T - 4 : Fotokopi Undangan Pengumuman Hasil Ujian (Fotokopi dari *Print Out*);-----

5. Bukti T - 5 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Medini Nomor 141/13 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----

6. Bukti T - 6 : Fotokopi Pengumuman Kepada Masyarakat Tentang Akan Dibukanya Lowongan Perangkat Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----

7. Bukti T - 7 : Fotokopi Daftar Nama Pendaftar Pengangkatan Perangkat Desa Medini Tahun 2017 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----

8. Bukti T - 8 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Medini Nomor

Hal 46 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/15 Tahun 2017 Tentang Penetapan Calon Perangkat Desa Yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);--

9. Bukti T - 9 : Fotokopi Surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Medini Kepada Rector Universitas Sebelas Maret (UNS) Perihal Permohonan Kerjasama (MOU) tanggal 15 Maret 2018(Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
10. Bukti T - 10 : Fotokopi Perjanjian Kerjasama Antara Tim Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Medini Kec. Gajah Kab. Demak Dengan Pusat Penelitian Pedesaan Dan Pengembangan Daerah Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret (UNS) Tentang Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Pada Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2018 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-
11. Bukti T - 11 : Fotokopi Surat Permohonan Rekomendasi Tertulis untuk Penetapan Perangkat Desa Dari Kepala Desa Medini Kepada Camat Gajah (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
-
12. Bukti T - 12 : Fotokopi Laporan Kegiatan Seleksi Calon Perangkat Desa Pada Desa Medini Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2018 Oleh Pusat Penelitian Pedesaan Dan Pengembangan Daerah Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Sebelas Maret) (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
13. Bukti T - 13 : Fotokopi Print Out *Whatsup* (Fotokopi dari *Print Out*);--
14. Bukti T - 14 : Fotokopi Fotokopi Print Out *Whatsup* (Fotokopi dari *Print Out*);-----
15. Bukti T - 15 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa (*ad Informandum*);-----
-
16. Bukti T - 16 : Fotokopi Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa (*ad Informandum*);-----
17. Bukti T - 17 : Fotokopi Keputusan Bupati Demak Nomor 141/18

Hal 47 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 Tentang Penetapan Desa-Desa Yang Melaksanakan Pengangkatan Perangkat Desa Diwilayah Kabupaten Demak Tahun 2017 (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----

18. Bukti T - 18 : Fotokopi Surat Bupati Demak kepada Camat se-Kabupaten Demak Perihal Penundaan Sementara Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 tanggal 8 Februari 2017 (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----

19. Bukti T - 19 : Fotokopi Surat Bupati Demak kepada Camat se-Kabupaten Demak Perihal Penundaan Kembali Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 tanggal 6 April 2017 (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----

20. Bukti T - 20 : Fotokopi Surat Bupati Demak kepada Camat se-Kabupaten Demak Perihal Pengisian Perangkat Desa sebagai Kelanjutan Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 tanggal 2 Februari 2018 (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----

21. Bukti T - 21 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (*ad Informandum*);----

22. Bukti T - 22 : Fotokopi Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (*ad Informandum*);-----

23. Bukti T - 23 : Fotokopi Keputusan Bupati Demak Nomor 141/33 Tahun 2018 Tentang Penetapan Desa-Desa Yang Melaksanakan Pengisian Perangkat Desa Sebagai Kelanjutan Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 Diwilayah Kabupaten Demak Tahun 2018 (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat, ditandai T.II Int-1 sampai dengan T.II.Int-99, telah dimeteraikan cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau Fotokopinya, sebagai berikut:-----

1. Bukti TII.Inv - 1 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes

Hal 48 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seleksi Calon Perangkat Desa pada Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun anggaran 2018 tanggal 26 Februari 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
2. Bukti TII.Inv - 2 : Fotokopi Berita Acara Pengumuman Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa pada Desa Medini Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2018 tanggal 26 Februari 2018 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
3. Bukti TII.Inv - 3 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Medini Nomor 141/13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tanggal 20 Januari 2017 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
4. Bukti TII.Inv - 4 : Fotokopi Surat Lamaran atas nama Khabibullah (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
5. Bukti TII.Inv - 5 : Fotokopi Daftar Ceklis Persyaratan Calon Perangkat Desa, Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tahun 2017 atas nama Khabibullah tanggal 8 Februari 2017 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
6. Bukti TII.Inv - 6 : Fotokopi Pas Foto berwarna 4 x 6 dan 3 x 4 @ 5 lembar atas nama Khabibullah (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
7. Bukti TII.Inv - 7 : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup atas nama Khabibullah (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
8. Bukti TII.Inv - 8 : Fotokopi Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nama Khabibullah (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
9. Bukti TII.Inv - 9 : Fotokopi Surat Pernyataan Setia dan Taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atas nama Khabibullah (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-
10. Bukti TII.Inv-10 : Fotokopi Ijazah + Transkrip Nilai lulus S1 atas nama Khabibullah (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
11. Bukti TII.Inv-11 : Fotokopi Ijazah lulus SMA atas nama Khabibullah (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
12. Bukti TII.Inv-12 : Fotokopi Ijazah lulus SMP atas nama Khabibullah (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
13. Bukti TII.Inv-13 : Fotokopi Ijazah lulus SD atas nama Khabibullah (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
14. Bukti TII.Inv-14 : Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Khabibullah

Hal 49 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
15. Bukti TII.Inv-15 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Khabibullah (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
16. Bukti TII.Inv-16 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Khabibullah (Fotokopi sesuai Legalisir);-----
17. Bukti TII.Inv-17 : Fotokopi Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Dokter atas nama Khabibullah (Fotokopi sesuai Legalisir);-----
-
18. Bukti TII.Inv-18 : Fotokopi Surat Keterangan sehat jasmani rohani dan nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya dari Dokter Pemerintah atas nama Khabibullah (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
19. Bukti TII.Inv-19 : Fotokopi SKCK atas nama Khabibullah dari Polres Demak tanggal 20 Januari 2017 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
20. Bukti TII.Inv-20 : Fotokopi Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana Penjara dari Pengadilan Negeri berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun atau lebih atas nama Khabibullah. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
21. Bukti TII.Inv-21 : Fotokopi Surat Pernyataan Wajib mengundurkan diri dari Pegawai BUMN/BUMD dan Karyawan Swasta apabila diangkat menjadi Perangkat Desa atas nama Khabibullah tanggal 6 Februari 2017 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
22. Bukti TII.Inv-22 : Fotokopi NPWP atas nama Khabibullah (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
23. Bukti TII.Inv-23 : Fotokopi Visi-Misi atas nama Khabibullah (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
24. Bukti TII.Intv-24 : Fotokopi Bukti Pembayaran PBB th 2017 No SPPT (NOP): 33.21.100.003.003-0033.0 atas nama Nurhadi B Sumaji (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
25. Bukti TII.Inv-25 : Fotokopi Bukti Pembayaran PBB th 2017 No SPPT (NOP): 33.21.100.011. 004-0082.0 atas nama Nur Hadi - Maarif (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----

Hal 50 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti TII.Inv-26 : Fotokopi Bukti Pembayaran PBB th 2017 No SPPT (NOP): 33.21.100.011.001-0134.0 atas nama Norhadi,H - Maarif (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
27. Bukti TII.Inv-27 : Fotokopi Bukti pembayaran PBB th 2017 No SPPT (NOP): 33.21.100.011.001-0140.0 atas nama Norhadi,H - Maarif (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
28. Bukti TII.Inv-28 : Fotokopi Bukti Pembayaran PBB th 2017 No SPPT (NOP): 33.21.100.011.001-0136.0 atas nama Nor Hadi dan Maarif (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);--
29. Bukti TII.Inv-29 : Fotokopi Bukti Pembayaran PBB th 2017 No SPPT (NOP): 33.21.100.011.003-0013.0. atas nama Nurhadi,H - Muarif (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
30. Bukti TII.Inv-30 : Fotokopi Bukti Pembayaran PBB th 2017 No SPPT (NOP): 33.21.100.011.003-0104.0 atas nama Nurhadi - Musriati (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
31. Bukti TII.Inv-31 : Fotokopi Bukti Pembayaran PBB th 2017 No SPPT (NOP) : 33.21.100.011.004-0079.0 atas nama Nur Hadi (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
32. Bukti TII.Inv-32 : Fotokopi Bukti Pembayaran PBB th 2017 No SPPT (NOP): 33.21.100.011.003-0001.0 atas nama Nur Hadi (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
33. Bukti TII.Inv-33 : Fotokopi Bukti Pembayaran PBB th 2017 No SPPT (NOP): 33.21.100.011.003-0058.0 atas nama Nur Hadi (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
34. Bukti TII.Inv-34 : Fotokopi Bukti Pembayaran PBB th 2017 No SPPT (NOP): 33.21.100.011.001-0138.0 atas nama Nur Hadi (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); -----
35. Bukti TII.Inv-35 : Fotokopi Bukti Pembayaran PBB th 2017 SPPT (NOP): 33.21.100.011.004-0101.0 atas nama Nor Hadi (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); -----
36. Bukti TII.Inv-36 : Fotokopi Sertifikat Komputer Nomor: 1436/ALF-SMG/P2/DIR/II/2014 atas nama Khabibullah. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); -----
37. Bukti TII.Inv-37 : Fotokopi Kartu Peserta Seleksi Calon Perangkat Desa di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak 2018

Hal 51 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama Khabibullah. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
38. Bukti TII.Inv-38 : Fotokopi Surat Lamaran atas nama Muhammad Syarofi (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
39. Bukti TII.Inv-39 : Fotokopi Daftar Ceklis Persyaratan Calon Perangkat Desa, Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tahun 2017 atas nama Muhammad Syarofi (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi); -----
40. Bukti TII.Inv-40 : Fotokopi Pas Foto berwarna 4 x 6 dan 3 x 4 @ 5 lembar atas nama Muhammad Syarofi (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); -----
41. Bukti TII.Inv-41 : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup atas nama Muhammad Syarofi (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
42. Bukti TII.Inv-42 : Fotokopi Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nama Muhammad Syarofi (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
43. Bukti TII.Inv-43 : Fotokopi Surat Pernyataan Setia dan Taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atas nama Muhammad Syarofi (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
44. Bukti TII.Inv-44 : Fotokopi Tanda Tamat Belajar MA atas nama Muhammad Syarofi tanggal 25 Mei 1998 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
45. Bukti TII.Inv-45 : Fotokopi Ijazah lulus MTsN atas nama Muhammad Syarofi (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
46. Bukti TII.Inv-46 : Fotokopi surat Tanda Tamat belajar SD atas nama Muhammad Syarofi tanggal 22 Mei 1992 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
47. Bukti TII.Inv-47 : Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Syarofi (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
48. Bukti TII.Inv-48 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Syarofi (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
49. Bukti TII.Inv-49 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Syarofi (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
50. Bukti TII.Inv-50 : Fotokopi Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Dokter atas nama Muhammad Syarofi tanggal 2 Februari 2017 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----

Hal 52 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bukti TII.Inv-51 : Fotokopi Surat Keterangan Dokter sehat jasmani rohani dan nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya dari Dokter Pemerintah atas nama Muhammad Syarofi tanggal 2 Februari 2017 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
52. Bukti TII.Inv-52 : Fotokopi SKCK atas nama Muhammad Syarofi dari Polres Demak tanggal 27 Februari 2017 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
53. Bukti TII.Inv-53 : Fotokopi Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana Penjara dari Pengadilan Negeri Demak atas nama Muhammad Syarofi Nomor: W.12-U23/1393/Hk.01.01/II/2017 tanggal 2 Februari 2017 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); -----
54. Bukti TII.Inv-54 : Fotokopi Surat Pernyataan Wajib mengundurkan diri dari Pegawai BUMN/BUMD dan Karyawan Swasta apabila diangkat menjadi Perangkat Desa atas nama Muhammad Syarofi tanggal 12 Februari 2012 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
55. Bukti TII.Inv-55 : Fotokopi NPWP atas nama Muhammad Syarofi (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); -----
56. Bukti TII.Inv-56 : Fotokopi Visi-Misi atas nama Muhammad Syarofi (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); -----
57. Bukti TII.Inv-57 : Fotokopi SPPT + Bukti Pembayaran PBB th 2017 No SPPT (NOP) : 33.21.100.011.009-0097.0 atas nama M. Yasin-Nurhadi (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi); -----
58. Bukti TII.Inv-58 : Fotokopi SPPT + Bukti Pembayaran PBB th 2017 No SPPT (NOP) : 33.21.100.011.006-0016.0 atas nama H. Yasin-Hj.Nafiah (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi); -----
59. Bukti TII.Inv-59 : Fotokopi Keputusan Camat Gajah Nomor 141/08/2017 tentang Pemberian cuti/Non Aktif dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Untum mencalonkan diri dalam Pengangkatan Perangkat Desa An. Muhammad Syarofi tanggal 11 Februari 2017 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
60. Bukti TII.Inv-60 : Fotokopi Kartu Peserta Seleksi Calon Perangkat Desa di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak 2018 atas nama Muhammad Syarofi (Fotokopi sesuai

Hal 53 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Aslinya);-----
61. Bukti TII.Inv-61 : Fotokopi Surat Lamaran atas nama Arry Budiarto tanggal 10 Februari 2017 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
62. Bukti TII.Inv-62 : Fotokopi Daftar Ceklis Persyaratan Calon Perangkat Desa, Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tahun 2017 atas nama Arry Budiarto tanggal 10 Februari 2017 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-
63. Bukti TII.Inv-63 : Fotokopi Pas Foto berwarna 4 x 6 dan 3 x 4 @ 5 lembar atas nama Arry Budiarto (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
64. Bukti TII.Inv-64 : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup atas nama Arry Budiarto 9 Februari 2017 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
65. Bukti TII.Inv-65 : Fotokopi Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nama Arry Budiarto 9 Februari 2017 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
66. Bukti TII.Inv-66 : Fotokopi Surat Pernyataan Setia dan Taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atas nama Arry Budiarto tanggal 9 Februari 2017 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); -----
67. Bukti TII.Inv-67 : Fotokopi Ijazah Universitas Muria Kudus + Transkrip Nilai S1 atas nama Arry Budiarto (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
68. Bukti TII.Inv-68 : Fotokopi Ijazah MAN + SKHUN atas nama Arry Budiarto (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
69. Bukti TII.Inv-69 : Fotokopi Ijazah MTs + Surat Tanda Lulus atas nama Arry Budiarto tanggal 28 Juni 2004 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
70. Bukti TII.Inv-70 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SD + Daftar Nilai atas nama Arry Budiarto (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
71. Bukti TII.Inv-71 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.5729/Ist/L-I/1992 atas nama Arry Budiarto (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
72. Bukti TII.Inv-72 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arry Budiarto (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
73. Bukti TII.Inv-73 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Arry Budiarto (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----

Hal 54 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Bukti TII.Inv-74 : Fotokopi Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Dokter atas nama Arry Budiarto (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); -----
75. Bukti TII.Inv-75 : Fotokopi Surat Keterangan Dokter RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak atas nama Arry Budiarto tanggal 29 Januari 2017 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
76. Bukti TII.Inv-76 : Fotokopi SKCK atas nama Arry Budiarto dari Polres Demak (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
77. Bukti TII.Inv-77 : Fotokopi Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana Penjara dari Pengadilan Negeri Demak atas nama Arry Budiarto Nomor: W.12-U23/2188/Hk.01.01/II/2017 tanggal 6 Februari 2017 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); -----
78. Bukti TII.Inv-78 : Fotokopi NPWP atas nama Arry Budiarto (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); -----
79. Bukti TII.Inv-79 : Fotokopi Visi – Misi atas nama Arry Budiarto (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
80. Bukti TII.Inv-80 : Fotokopi SPPT + Bukti Pembayaran PBB th 2017 No SPPT (NOP): 33.21.100.010.006-0107.0 atas nama Sujono (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
81. Bukti TII.Inv-81 : Fotokopi SPPT + Bukti Pembayaran PBB th 2017 No SPPT (NOP): 33.21.100.011.001-0213.0 atas nama Ripah Subiono (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
82. Bukti TII.Inv-82 : Fotokopi SPPT + Bukti Pembayaran PBB th 2017 No SPPT (NOP) : 33.21.100.011.002-0175.0 atas nama Sujono-Saripah (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
83. Bukti TII.Inv-83 : Fotokopi SPPT + Bukti Pembayaran PBB th 2017 No SPPT (NOP) : 33.21.100.011.002-0035.0 atas nama Sujono-Ripah (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
84. Bukti TII.Inv-84 : Fotokopi SPPT + Bukti Pembayaran PBB th 2017 No SPPT (NOP): 33.21.100.011.004-0041.0 atas nama Sujono-Saripah (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
85. Bukti TII.Inv-85 : Fotokopi SPPT + Bukti Pembayaran PBB th 2017 No SPPT (NOP): 33.21.100.011.004-0019.0 atas

Hal 55 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- namaSaripah (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
86. Bukti TII.Inv-86 : Fotokopi SPPT + Bukti Pembayaran PBB th 2017
No SPPT (NOP): 33.21.100.011.001-0032.0 atas
namaSujono (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
87. Bukti TII.Inv-87 : Fotokopi SPPT + Bukti Pembayaran PBB th 2017
No SPPT (NOP) : 33.21.100.011.002-0034.0 atas
nama Sujono Ripah (Fotokopi sesuai dengan
Aslinya);-----
88. Bukti TII.Inv-88 : Fotokopi SPPT + Bukti Pembayaran PBB th 2017
No.SPPT (NOP): 33.21.100.011.004-0018.0 atas
nama Sujono (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
89. Bukti TII.Inv-89 : Fotokopi Surat Keterangan Kerja Nomor: 01/HRD-
WJ/II/2017 dari CV. Wahyu Jaya atas nama Arry
Budiarto tanggal 8 Februari 2017 (Fotokopi sesuai
dengan Aslinya); -----
90. Bukti TII.Inv-90 : Fotokopi Kartu Peserta Seleksi Calon Perangkat
Desa di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak 2018
atas nama Arry Budiarto (Fotokopi sesuai dengan
Aslinya);-----
91. Bukti TII.Inv-91 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Medini Nomor:
141/15 Tahun 2017 tentang Penetapan calon
Perangkat Desa yang Berhak Mengikuti Ujian
Penyaringan Desa Medini Kecamatan Gajah
Kabupaten Demak (Fotokopi sesuai dengan
Aslinya);-----
92. Bukti TII.Inv-92 : Fotokopi Surat Panitia Pengangkatan Perangkat
Desa Medini Hal: Permohonan Kerjasama (MOU)
kepada Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS)
tanggal 15 Februari 2018 (Fotokopi Sesuai Dengan
Fotokopi);-----
93. Bukti TII.Inv-93 : Fotokopi Perjanjian Kerjasama Antara Tim Panitia
Seleksi Calon Perangkat Desa Medini Kecamatan
Gajah Kabupaten Demak dengan Pusat Penelitian
Pedesaan dan Pengembangan Daerah Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Sebelas Maret Surakarta tanggal 19
Februari 2018 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
94. Bukti TII.Inv-94 : Fotokopi Undangan Pengumuman Hasil Ujian
Perangkat Desa melalui whatsapp (Fotokopi Sesuai

Hal 56 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan *Printout*);-----

95. Bukti TII.Inv-95 : Fotokopi Surat Bupati Demak Nomor 140/0082 Perihal Tindak Lanjut Surat DPRD Demak Nomor 004/241 tanggal 9 Maret 2018 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
96. Bukti TII.Inv-96 : Fotokopi Surat Bupati Demak Nomor 140/0081 Perihal Tanggapan dan Pensikapan Terhadap Rekomendasi DPRD dan Surat Universitas Indonesia tertanggal 9 Maret 2018 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
97. Bukti TII.Inv-97 : Fotokopi Surat Camat Gajah Nomor 141/164 tertanggal 15 April 2018 Perihal Penjelasan. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
98. Bukti TII.Inv-98 : Fotokopi Surat Kepala Desa Medini Nomor 474/PD.MDN/VI/2018 tertanggal 07 Juni 2018 yang diterbitkan oleh Perihal Jawaban Himbauan Pelantikan Calon Perangkat Desa Medini yang Memperoleh nilai tertinggi Kepada Khabibullah, dkk (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
99. Bukti TII.Inv-99 : Fotokopi *Screenshot* percakapan *whatsapp* antara Kepala Desa Medini dengan Khabibullah. (Fotokopi dari *Print Out*);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Sidang yang terbuka untuk umum dengan keterangan selengkapya tersebut termuat dalam Berita Acara Sidang sebagai berikut:-----

Saksi Ke-1 bernama MUHAMMAD HASANUDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

-----Bahwa Saksi adalah orang yang melapor ke Polda Jateng mengenai adanya jual beli nilai antara Peserta Calon perangkat Desa dengan Oknum yang mengaku dari UNS;-----

-- Bahwa alasan saksi melapor adalah karena merasa dirugikan, karena kesepakatan 550 juta, tetapi yang dibayarkan 450 juta;-----

-- Bahwa pembayaran dilakukan pada tanggal 26 Februari 2018;

Hal 57 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa formasi yang Saksi perjualbelikan adalah untuk
Sekretaris Desa;-----

-----Bahwa untuk di Desa, Saksi kerja sendiri, sedangkan untuk
yang mengurus di UNS, diurus oleh Sdr. Jasmani;-----

----- Bahwa Saksi bersama Sdr. Jasmani, pernah beberapa kali
bertemu dengan orang UNS yang mengaku Dosen membicarakan
masalah dana, yaitu;-----

a.--Sebelum MOU yaitu sebelum bulan februari tahun 2018,
membicarakan masalah dana;-----

b.-----Pada tanggal 24 Februari 2018, setelah MOU, pada
pelaksanaan ujian hari pertama;-----

c.-----Pada tanggal 24 Februari 2018 pukul 4 sore di Hotel
Hawa, Karanganyar;-----

---Bahwa Saksi mengurus Desa Sambung, Desa Mlekang, Desa
Tambirejo, Desa Banjarsari, dan Desa Simo;-----

-----Bahwa Saksi membawa 28 orang;

---Bahwa Peserta yang Saksi bawa yang jadi ada 2 (dua) orang;

-----Bahwa khusus untuk Desa Medini, bukan Saksi yang
membawanya;-----

----Bahwa semua jual beli nilai bermuara pada satu orang, yaitu
Sdr. Jasmani;-----

-----Bahwa Saksi menjadi perantara untuk jual beli nilai atas
permintaan dari Peserta;-----

Saksi Ke-2 bernama HERI SETIA BUDI, pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:-----

--Bahwa Saksi adalah salah satu peserta ujian Perangkat Desa
dari Desa Medini;-----

Hal 58 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa ujian untuk Desa Medini dilaksanakan pada tanggal 24 dan 25 Februari 2018;-----

-----Bahwa ujian dilaksanakan di UNS Solo, di Gedung LPPMP untuk tanggal 24 Februari 2018, Pukul 13.00 WIB dan tanggal 25 Februari 2018 ujian Praktek Komputer di Fakultas Komputer UNS ;-----

-Bahwa suasana ujian tertulis tidak ada pengawasan yang ketat, pengawas 4 orang untuk 50 peserta;-----

-----Untuk ujian wawancara ruangan dipisah;

-----Bahwa untuk ujian praktek komputer, tidak ada yang bisa menyelesaikan tugas, karena waktu terlalu cepat;-----

-----Bahwa Saksi tidak mengetahui Tim Penguji dari mana;

-Bahwa setelah seluruh tahapan ujian selesai, tidak ada peserta yang keberatan;-----

---Bahwa setelah pengumuman tidak ada tahapan-tahapan lain;

-----Bahwa Saksi tidak dipungut biaya untuk seleksi Caperdes;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Sidang yang terbuka untuk umum dengan keterangan selengkapya tersebut termuat dalam Berita Acara Sidang yaitu:-----

Saksi Ke-1 bernama KUSWOYO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

-----Bahwa Saksi hadir pada saat pengumuman hasil tes seleksi dari awal sampai selesai;-----

-----Bahwa acaranya adalah pengumuman hasil tes seleksi, dan tidak ada acara serah terima;-----

Hal 59 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada saat pengumuman oleh Panitia Desa, kepala Desa tidak hadir;-----

-----Bahwa Saksi hadir mewakili lembaga yang diundang untuk menyaksikan pengumuman hasil tes;-----

-----Bahwa selain saksi da juga lembaga lain yang diundang;-----

-----Bahwa pengumuman hasil tes seleksi dibacakan oleh Abdul malik;-----

-----Bahwa pengumuman menggunakan layar monitor;-----

-----Bahwa Pengumuman dilaksanakan pada jam 9 malam;-----

-Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan saat pengumuman;-----

-----Bahwa Caperdes yang lulus seleksi belum ada yang dilantik menjadi Perangkat Desa;-----

Saksi Ke-2 bernama AHMAD ADIB, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

-----Bahwa bahwa Saksi adalah salah satu peserta seleksi Perangkat Desa, Desa Medini;-----

-----Bahwa Saksi telah melengkapi syarat administrasi;-----

-----Bahwa dari Desa Medini, seluruh peserta yang mendaftar mengikuti seluruh rangkaian ujian;-----

-----Bahwa pada tes wawancara, ruang tes wawancara dicampur dengan desa lain;-----

-----Bahwa setelah mengikuti ujian, tidak ada yang keberatan;-----

Hal 60 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi datang ke Balai Desa untuk melihat pengumuman

hasil tes seleksi;-----

-----Bahwa pada saat pengumuman tidak ada keributan;

----Bahwa pada saat pengumuman Kepala Desa dan pihak UNS tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi selain mengajukan bukti Surat, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di dalam Sidang yang terbuka untuk umum yang keterangan selengkapnya tersebut termuat dalam Berita Acara Sidang yaitu:-----

Saksi Ke-1 bernama Dr. SUTOPO, Msi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

--Bahwa Saksi adalah Peneliti dari LPPM yang secara struktural ada di bawah Rektor;-----

-----Bahwa LPPM berdiri berdasarkan SK Rektor;

-----Bahwa yang mengajukan kerja sama dengan UNS adalah Paguyuban Kepala Desa sekecamatan Gajah;-----

-----Bahwa kerjasama tidak disampaikan ke Rektor;

----Bahwa Saksi hanya berkoordinasi dengan Ketua Paguyuban Kepala Desa sekecamatan Gajah dan Camat;-----

-Bahwa pembuatan soal dan koreksi dilakukan oleh Kepaniteraan yang sama;-----

- Bahwa untuk koreksi ujian tertulis, dilakukan dengan komputer, koreksi selesai 1 (satu) jam;-----

-----Bahwa penilaian diakumulasi menjadi 1 satu);

Hal **61** dari **84** halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa penyerahan nilai diserahkan di UNS pada tanggal 26
Februari 2018 jam 11.00 siang;-----

-----Bahwa Saksi ikut hadir dalam penyerahan nilai;

-----Bahwa nilai diserahkan dalam amplop tertutup, per-des, kepada masing-masing Panitia Desa dan disaksikan oleh Kepala Desa masing-masing;-----

-----Bahwa pengolahan data dilakukan di ruangan steril;

Saksi Ke-2 bernama BENDHY KUSBIANTORO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi adalah salah satu peserta Calon Perangkat Desa dari Desa Tambirejo dengan formasi Sekretaris Desa;-----

-----Bahwa Saksi ikut tes seleksi Calon Perangkat Desa di UNS;

-----Bahwa materi tes meliputi tes tertulis, komputer dan wawancara;-----

--Bahwa pada saat tes komputer, tidak ada kejadian listrik mati;

-----Bahwa suasana saat tes berlangsung tenang;

-----Bahwa pengumuman hasil tes di Desa Saksi dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2018 jam 9 malam;-----

-----Saksi memperoleh nilai tertinggi di Desa Tambirejo;

-----Bahwa Saksi dalam mengikuti tes seleksi Calon Perangkat Desa tidak dipungut biaya;-----

Hal 62 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya keberatan dari peserta

ujian;-----

-----Bahwa Saksi kenal dengan M.hasanudin;

-----Bahwa pada saat ujian berlangsung, tidak ada perbedaan fasilitas antar peserta;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 September 2018 sedangkan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 6 September di bagian umum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang perkara ini untuk selanjutnya dianggap termasuk dalam Putusan ini;-----

Hal 63 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tanggal 2 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 2 April 2018 dengan register perkara nomor :43/G/2018/PTUN.Smg dan yang telah diperbaiki formal gugatannya pada tanggal 30 April 2018 pada pokoknya mohon dinyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa berupa;
"Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Pada Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, tanggal 26 Februari 2018 dan Lampirannya.yang diumumkan secara terbuka oleh Panitia Perangkat Desa, Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak pada tanggal 26 Februari 2016." (Vide bukti P-1=bukti T-3=bukti T.II.Intervensi-1);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah membantahnya dalam surat Jawabannya tanggal 14 Mei 2018 dan Penggugat telah pula membantah Jawaban Tergugat melalui Surat Replik tanggal 28 Mei 2018 kemudian Replik Penggugat dibantah oleh Tergugat melalui surat Duplik tanggal 3 Juli 2018;-----

Menimbang, bahwa di Persidangan Para Tergugat II Intervensi telah pula membantah dalil gugatan Penggugat dan Replik Penggugat melalui surat Tanggapan 3 Juli 2018;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan masing-masing kesimpulan tertulisnya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan Dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-12, dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Muhamad Hasanuddin dan Heri

Hal 64 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setia Budi sebagaimana terurai dalam Tentang Duduk Sengketa di atas, dan Berita Acara Persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya telah mengajukan bukti surat yang ditandai T-1 sampai dengan T- 23 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Kuswoyo dan Ahmad Adib sebagaimana terurai dalam Tentang Duduk Sengketa di atas, dan Berita Acara Persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya mengajukan bukti surat yang di tandai T.II.Int-1 sampai dengan T.II. Int-99, dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Dr. Sutopo, MS. dan Bendhy Kusbiantoro.;-----

Menimbang, bahwa meskipun secara tersendiri tidak ada eksepsi diajukan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan lebih dahulu syarat-syarat legalitas formal gugatan sebelum memeriksa pokok sengketa, dengan mempedomani hukum acara yang diberlakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa hukum Acara yang diberlakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (Pengadilan TUN) berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Peratun) serta ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disingkat UUAP);-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tanggal 2 April 2018 dan didaftar gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan TUN Semarang pada tanggal 2 April 2018, sedangkan Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 26

Hal 65 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018, oleh karenanya gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari yang dibolehkan untuk mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Objek Sengketa karena Penggugat adalah salah satu peserta yang namanya tercantum dalam Objek Sengketa sehingga mempunyai kepentingan terutama dilihat dari aspek kepentingan proses dalam Seleksi Calon Perangkat Desa Medini, yang mana Penggugat (Darminto) tercantum dalam Objek Sengketa dengan Rangking kedua nilai akhir 43,90 dalam formasi staf urusan Pembangunan dan Kesra, dengan demikian mempunyai kualifikasi kepentingan untuk mengajukan pembatalan Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun (Vide bukti T-3= bukti T.II.Intervensi-1, bukti T-23);-----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat di Peradilan Tata usaha Negara adalah KTUN yang memiliki unsur-unsur berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yang tindakan tata usaha negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan, bersifat konkret, individual, final, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan Badan Hukum Perdata sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun (UU No. 51/2009);-----

Menimbang, bahwa selain memiliki unsur-unsur yang disebut dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun tersebut di atas, KTUN juga dimaknai sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, Legeslatif, Yudikatif, dan Penyelenggara Negara lainnya, berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan dan AUPB, bersifat final dalam arti luas, keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat, sebagaimana diatur dalam ketentuan

Hal 66 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 87 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini berupa *"Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Pada Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, tanggal 26 Februari 2018 dan Lampirannya."* Mempunyai unsur keputusan tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang antara lain ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak (Tergugat) selaku Pejabat Tata Usaha Negara dan juga mencakup tindakan faktual yaitu adanya tindakan diumumkannya objek sengketa, dalam urusan Pemerintah yaitu kegiatan tata usaha negara yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan (antara lain diatur dalam UU 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Perda Kab. Demak No. 1 Tahun 2018), bersifat Konkret yaitu isi dari Berita Acara menetapkan perolehan hasil nilai ujian dari peserta seleksi Calon Perangkat Desa, bersifat Individual yaitu ditentukan jelas nama-nama orang yang ditujukan dalam keputusan, telah bersifat final dikarenakan tidak memerlukan persetujuan atasan ataupun instansi lain untuk diterbitkannya Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepada Desa, yang menyebutkan *"dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi apapun setelah melampaui 7 (tujuh) hari setelah penyampaian tertulis dari Kepala Desa, maka Kepala Desa dapat mengangkat Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai Tertinggi."*, dengan demikian menurut Majelis Hakim Objek Sengketa tidak memenuhi unsur berakibat hukum yaitu Objek Sengketa belum memberikan hak dan kewajiban bagi seseorang, akan tetapi sudah memenuhi unsur berpotensi menimbulkan akibat hukum dimana Keputusan *In casu* telah menetapkan hasil akhir proses seleksi berupa nilai nama-nama peserta

Hal 67 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Perangkat Desa, dan bagi nilai tertinggi memiliki hak untuk direkomendasi untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa sebagai perangkat Desa terpilih (*vide* Pasal 87 UU No. 30/2014);-----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi unsur-unsur yang telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Objek Sengketa memiliki makna sebagai suatu keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun jo. Pasal 87 UUAP;-----

Menimbang, bahwa subjek dalam sengketa ini adalah antara Penggugat yaitu orang yang bernama Darminto sedangkan Tergugat adalah Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Medini, Kecamatan Gajah Kabupaten Demak sebagai Pejabat yang menandatangani Objek Sengketa sebagaimana pengertian Tergugat dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peratun (UU No. 51/2009) yaitu Selaku Pejabat Tata Usaha Negara oleh karenanya dilihat dari aspek subjek yang bersengketa telah terpenuhi sebagai para pihak dalam Sengketa Tata Usaha Negara yaitu antara orang dan Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa sifat sengketanya dibidang tata usaha negara yaitu danya perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat mengenai Permasalahann penerapan hukum Publik dibidang tata usaha negara yaitu berkaitan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur pelaksanaan Pemilihan/ dan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tegasnya berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata Usaha Negara dalam sengketa a quo sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Jo Pasal 47 Undang-Undang Peratun;-----

Hal 68 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Para Pihak di persidangan sampai diajukan persidangan perkara ini Kepala Desa belum menerbitkan surat Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa setelah menerima Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat (Vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan);-----

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang bersifat formalitas atau bersifat eksepsi yang menghalangi untuk diperiksa pokok sengketa dalam perkara ini, maka akan diperiksa pokok sengketa sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang secara khusus menyampaikan permasalahan sebagai berikut;-----

1. Pelaksanaan Pemilihan Perangkat Desa Medini dilaksanakan oleh Tergugat tanpa adanya Peraturan Kepala Desa dan tidak dikenal Nama Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, akan tetapi dikenal adalah Tim Penjaringan dan Penyaringan, sehingga melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Ayat 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sehingga Tergugat tidak berwenang melaksanakan kegiatan Pengangkatan Perangkat Desa;-----

2.-----Bahwa Ujian Penyaringan dilakukan oleh Tergugat secara tidak profesional diantaranya praktik komputer Penggugat menyaksikan calon yang memperoleh nilai tertinggi tidak bisa mengoperasikan Komputer dan meminta bantuan Kepada peserta lain, akan tetapi memperoleh nilai tertinggi;-----

3. Bahwa Penggugat merasakan pelaksanaan ujian Penyaringan calon perangkat Desa dilakukan secara tidak adil dan tidak profesional,

Hal 69 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaturan Panitia Peringkat Desa yang tidak lengkap dari aturan yang paling atas sampai dengan aturan terbawah di tingkat Desa, serta terdapat indikasi kecurangan dalam pelaksanaan ujian penyaringan dan upaya penyuaian untuk mendapatkan penilaian tertinggi;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil permasalahan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mengujinya dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dilihat dari aspek kewenangan, Prosedur dan substansi diterbitkannya Objek Sengketa serta akan menguji Objek sengketa dilihat dari Aspek Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);-----

1.-----Pengujian terhadap aspek Kewenangan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam menguji apakah Tergugat dalam hal ini Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Medini Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa atau memberlakukan Objek Sengketa akan ditinjau dari ketentuan berikut ini;-----

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan “(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.”;-----

Menimbang, bahwa mengenai Pengaturan Pengangkatan Perangkat Desa, dalam ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyebutkan “syarat lain pengangkatan perangkat Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat.”, dengan demikian ada Perintah Undang-Undang yang memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati atau Walikota untuk membuat Peraturan untuk menindaklanjuti mengenai Pengaturan Pengangkatan Perangkat Desa;-----

Hal 70 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Medini No.141/13 Tahun 2017 (vide bukti T-5) oleh karenanya untuk menguji apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa, Majelis hakim akan mempedomani peraturan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Kepala Desa Medini No.141/13 Tahun 2017 yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa Menyebutkan :-----

(1) Untuk melaksanakan pengisian jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk panitia pengangkatan yang keanggotaannya berasal dari anggota BPD dan Perangkat Desa;-----

(2) Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dengan susunan kepanitian sebagai berikut :-----

a.-----Ketua;

b.-----Wakil Ketua;

c.-----Sekretaris;

d.-----Bendahara; dan;

e.-----Anggota;

(3) Jumlah dan susunan panitia disesuaikan dengan situasi, kondisi serta kemampuan keuangan Desa;-----

Menimbang, bahwa mengenai tugas Panitia diatur dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa, menyebutkan;-----

Pasal 6

Panitia Pengangkatan Perangkat Desa bertugas untuk;-----

a.-----Melaksanakan tahapan pengisian jabatan perangkat Desa;-----

b. Menyusun dan mengajukan rencana biaya pengangkatan dan pelantikan Perangkat Desa kepada Kepala Desa untuk dianggarkan dalam APBDes;-----

Hal 71 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c.----Melaksanakan Pengumuman tentang rencana pengisian jabatan Perangkat Desa;-----
d.-----Menerima pendaftaran warga Desa yang berminat menjadi bakal calon Perangkat Desa;-----
e.---Melakukan penelitian administrasi terhadap bakal calon Perangkat Desa untuk ditetapkan menjadi calon yang berhak mengikuti ujian ujian penyaringan;-----
f.- Melakukan ujian penyaringan bagi calon Perangkat Desa dengan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga;-----

Menimbang, bahwa mengenai ujian penyaringan Perangkat Desa di dalam Pasal 13 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa, menyebutkan :-----

- (1)-- ujian penyaringan calon perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pengangkatan dan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga;-----
(2)-----pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pemerintah Daerah dan/atau Perguruan Tinggi sekurang-kurangnya terakreditasi B;-----

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang ditandai T-5 berupa Keputusan Kepala Desa Medini Nomor 141/13 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Kepala Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, tanggal 20 Januari 2017, diketahui Panitia diberi tugas salah satunya pada Konsideran Menetapkan Dictum Kedua pada huruf h. Yaitu *membuat dan melaporkan Berita Acara rekapitulasi hasil/nilai dari ujian penyaringan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi perangkat Desa yang berhak diangkat dengan keputusan Kepala Desa setelah mendapat rekomendasi tertulis dari Camat.*;-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang ditandai bukti T-3 berupa Berita Acara serah terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa pada Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2018, tanggal 26 Februari 2018, diketahui fakta hukumnya antara lain ditanda tangani oleh Ketua Tim Seleksi Calon Perangkat Desa Medini Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak selaku yang menerima dan Ketua Puslitdesbangda LPPM UNS selaku yang menyerahkan;-----

Hal 72 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim Berita Acara serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa pada Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2018, tanggal 26 Februari 2018, merupakan keputusan dibuat oleh Tergugat yang menjadi wewenangnya sebagaimana tugas yang diberikan Kepala Desa Medini melalui Keputusan Kepala Desa Medini Nomor 141/13 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Kepala Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, tanggal 20 Januari 2017 khususnya pada konsideran menimbang diktum kedua huruf h. *Juncto* Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 *Junctis* Pasal 4 ayat (1), (2) dan ayat (3), Pasal 6 huruf f serta Pasal 13 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Medini tidak berwenang dikarenakan nama yang digunakan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, tidak sesuai aturan yang seharusnya menyebutkan Tim Penjaringan dan Penyaringan, dan tidak ada dibuatnya lebih dahulu Peraturan Kepala Desa sebelum dilaksanakannya seleksi/Penjaringan Perangkat Desa merupakan Pelanggaran ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, akan dipertimbangkan berikut ini;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terbitnya Keputusan Kepala Desa Medini Nomor 141/13 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, tanggal 20

Hal 73 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017, penamaan atau Penyebutan istilahnya didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa, yang menyebutkan “*ayat (1) untuk pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Kepala Desa membentuk Panitia Pengangkatan yang keanggotaannya berasal dari anggota BPD dan Perangkat Desa*”.;-----

Menimbang, bahwa Pembentukan Panitia dengan penamaan tersebut di atas didasarkan Peraturan Daerah tersebut di atas telah berdasarkan amanah Peraturan Perundang-Undangan yang mengisyaratkan pelaksanaan ditindaklanjuti melalui Peraturan Daerah (PERDA) sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Dengan demikian dilihat dari aspek formal dan substansi Materi Keputusan Kepala Desa Medini Nomor 141/13 Tahun 2017 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa kewenangan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, tanggal 20 Januari 2017, merupakan kewenangan yang bersifat delegasi yaitu dari kewenangan Kepala Desa menjadi kewenangan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, yang diatur dalam pasal 66 huruf a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyebutkan “*Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut; a. Kepala Desa melakukan Penjaringan dan penyaringan atau seleksi Calon Perangkat Desa.*” Dan pelimpahan kewenangan kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak No.6 tahun 2015 tentang Perangkat Desa Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan *Untuk pelaksanaan pengisian jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa*

Hal 74 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk Panitia Pengangkatan yang keanggotaannya berasal dari anggota BPD dan Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Demak No.1 Tahun 2018 telah mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Demak No.6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa beserta peraturan pelaksanaannya (*vide* Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Demak No.1 Tahun 2018);-----

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Demak No.1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa tetap berlaku, diatur dalam ketentuan Peralihan Pasal 40, yang berbunyi:-----

(1) Terhadap proses pengisian Perangkat Desa yang sudah berjalan dan/atau sedang berjalan sampai dengan tahapan seleksi calon perangkat desa beserta hasilnya yang sudah dilaksanakan berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum;-----

(2)- Tahapan selanjutnya dalam proses pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mendasarkan dengan peraturan daerah ini;-----

Menimbang, bahwa tidak dibuatnya Peraturan Kepala Desa sebelum dilakukan Seleksi Calon Perangkat Desa, apakah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dengan telah diurnya Persyaratan, mekanisme seleksi Calon Perangkat Desa, Tugas dari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, serta anggaran pelaksanaan Seleksi

Hal 75 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Perangkat Desa secara khusus telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, menurut Majelis Hakim sudah cukup tersedia payung hukum bagi Tergugat untuk melaksanakan tugasnya dalam melakukan proses pengisian Perangkat Desa, sehingga tanpa adanya atau tidak dibuatnya Peraturan Kepala Desa yang secara khusus mengatur tugas dan fungsi dari Tim Penjaringan dan penyaringan Calon perangkat Desa, tidak dapat dikualifikasikan Tergugat tidak berwenang dalam melaksanakan seleksi Calon Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian Pertimbangan di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan telah terjadi Pelanggaran ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;-----

2.-----Pengujian aspek prosedural dan substantif terbitnya Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum terbitnya Objek Sengketa (Vide bukti T-3) telah dilalui tahapan sebagai berikut :-----

-----Bahwa telah dibentuk Panitia Pengangkatan Calon Perangkat Desa pada tanggal 20 Februari 2017, dengan Keputusan Kepala Desa Nomor 141/13 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Panitia

Hal 76 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Perangkat Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa (Vide bukti T-5= bukti T.II. Intervensi -3);-----
-----Bahwa Panitia pengangkatan Perangkat Desa Medini (Tergugat) Telah melakukan Pengumuman Penerimaan Calon Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 huruf c. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa (Vide Bukti T-6);-----
-----Bahwa Kepala Desa telah menerbitkan keputusan mengenai Peserta yang berhak ikut seleksi Calon Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa Medini Nomor 141/15 Tahun 2017 Tentang Penetapan Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian Penyaringan Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, tanggal 28 Februari 2017, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) jo Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa (Vide bukti T-8);-----
-----Bahwa dalam ujian Seleksi Perangkat Desa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa bekerja sama dengan Universitas Sebelas Maret (UNS), sebagaimana Surat Permohonan MoU Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Medini yang ditujukan kepada Rektor UNS pada tanggal 15 Februari 2018 dan Surat a.n. Rektor yang ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama perihal Jawaban Permohonan Kerjasama Tes Akademis dan Wawancara seleksi Calon Perangkat Desa di Kecamatan Gajah Kab. Demak yang ditujukan kepada Tim Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa antara lain salah satunya ditujukan kepada Desa Medini tanggal 15 Februari 2018, yang pokok isinya menerima tawaran kerjasama dan pelaksanaannya sesuai bidang dan memiliki kapasitas diserahkan kepada Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah (PUSLITDESBANGDA) LPPM UNS yang memiliki program

Hal 77 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

studi ilmu Politik, Pemerintahan, Ilmu Administrasi Negara dan diutamakan bidang kajian khusus tentang Pedesaan dan Pemerintah Desa, serta ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama antara Tim Panitia Seleksi calon Perangkat Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dengan Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta Tentang Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Pada Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2018, tanggal 19 Februari 2018, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Vide bukti T-9, T-10, T-12);-----
-Bahwa Tergugat menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian /Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Pada Desa Medini dan Berita Acara Pengumuman Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Pada Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, pada tanggal 26 Februari 2018, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) jo. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. (Vide bukti T-1, bukti T-3);-----

Menimbang, bahwa pada Bab XVI Ketentuan Peralihan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyebutkan;-----

(1)---Terhadap proses pengisian perangkat Desa yang sudah berjalan dan/atau sedang berjalan sampai dengan tahapan seleksi Calon Perangkat Desa beserta hasilnya yang sudah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----

Hal 78 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2)---Tahapan selanjutnya dalam proses pengisian Perangkat

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
mendasarkan dengan Peraturan Daerah ini; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan mengenai tahapan
terbitnya Objek Sengketa dan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menurut Majelis
Hakim tidak diulang dari awal Proses seleksi Calon Perangkat Desa
Madini yang telah dilalui seperti Pembentukan Panitia Seleksi,
Pengumuman Penerimaan Calon Seleksi, seleksi Administrasi, dan
Keputusa Kepala Desa tentang Peserta yang berhak mengikuti ujian
seleksi, yang tahapanya sudah dilalui sebelum berlakunya Peraturan
Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan
dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan dilaksanakannya kerjasama
Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dengan Universitas Negeri
Surakarta (UNS) pasca berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Demak
Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa, telah mempedomani pada ketentuan Pasal 40 ayat (1)
dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018
Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan
demikian diterbitkannya Objek Sengketa telah sesuai dan tidak
bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa mengenai substansi pelaksanaan Tes Seleksi
Calon Perangkat Desa yang didalilkan Penggugat terjadi kecurangan
dimana yang peringkat pertama tidak bisa mengoperasikan Komputer
dan adanya dugaan kecurangan berupa penyuaipan yang menyebabkan
tidak propesionalnya dalam Pelaksanaan yang berdampak kepada
pengaturan hasil nilai ujian, akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Hal 79 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan bukti-bukti surat,

keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh kesimpulan;-----

1. Bahwa dipersidangan tidak diketemukan ada fakta hukum

mengenai ketidakmampuan peringkat pertama tidak bisa mengoperasikan Komputer;-----

2.- Bahwa dari keterangan saksi Muhamad Hasanuddin dan

Heri Setia Budi serta bukti tertulis yang ditandai bukti P-8 Berupa Laporan Kepolisian, bukti P-9 berupa surat Pernyataan, bukti P-11 berupa photo uang dan bukti P-12 berupa SMS/transkrip WA tidak mempunyai kapasitas kekuatan pembuktian yang dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti telah terjadi kecurangan berupa penyuaipan yang berdampak adanya secara administrasi pada pengaturan nilai hasil ujian dan oleh karenanya bukti yang ditandai P-8,P-9,P-11 dan P-12 tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai syarat alat bukti yang dapat dipertimbangkan, sebagaimana kewenangan Hakim TUN untuk menilai alat bukti dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa dari kesimpulan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat secara substansial proses terbitnya Objek Sengketa telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

3.----Pengujian aspek Asas-asas Umum Pemerintahan yang

Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas mengenai kewenangan Tergugat, Prosedur dan Substansi diterbitkannya Objek Sengketa telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat mendandatangani serta mengumumkan dan memberlakukan hasil Ujian berupa Berita Acara (Objek Sengketa) merupakan tindakan

Hal 80 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghargai proses yang telah dilalui sesuai tahapan yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan, sehingga sikap Tergugat merupakan tindakan yang bersesuaian dengan asas kecermatan, asas Kepastian Hukum, asas Profesionalitas, dan oleh karenanya alasan gugatan Penggugat yang menyatakan telah melanggar AUPB khususnya asas kecermatan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas tidak beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa terkait permohonan penundaan pelaksanaan keputusan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak ada alasan yang mendesak berakibat kepentingan umum dirugikan atau terganggu dengan terbitnya Objek Sengketa, dan sebaliknya jika ditunda dapat menghalangi jalannya kebutuhan organisasi pemerintahan Desa Medini, sehingga permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak untuk dikabulkan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan serta mengumumkan Objek Sengketa telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan AUPB sebagaimana pertimbangan pada sub. angka 1, 2 dan angka 3 tersebut di atas, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 97 ayat 3 dan ayat (7) huruf a. Undang-Undang Peratun, gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan gugatan ditolak untuk seluruhnya;-----

----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;-----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-

Hal 81 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Peratun, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar Pertimbangan hukum dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

Dalam Penundaan;

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan yang diajukan oleh Penggugat;-----

Dalam Pokok sengketa;

1.-----Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.---Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 369.500.- (Tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 September 2018, oleh **EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H.**, dan **CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Hal 82 dari 84 halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDWIN, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Negara Semarang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat

dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H.,

EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.,

CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.,

Panitera Pengganti

EDWIN, S.H.,M.H.,

Hal **83** dari **84** halaman putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.
30.000,-			
2.	Biaya ATK	:	Rp.
75.000,-			
3.	Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	:	Rp.
242.500,-			
4.	Materai Putusan Sela	:	Rp.
6.000,-			
5.	Redaksi Putusan Sela	:	Rp.
5.000,-			
6.	Materai Putusan Akhir	:	Rp.
6.000,-			
7.	Redaksi Putusan Akhir	:	Rp.
5.000,-			
Jumlah		:	Rp. 369.500.-

(Tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);